



**PENETAPAN**

**Nomor 533/Pdt.P/2022/PA.Cbn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh :

**Ratu Rahmi Meidina binti TB Daddy Syarif**, NIK 3201014205840020 tempat/tanggal lahir Jakarta/02 Mei 1984, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumahtangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Perumahan Visar Indah Pratama, Blok VB2 No.20, RT002, RW012, Kelurahan Cibinong, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 533/Pdt.P/2022/PA.Cbn tanggal 12 April 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Almarhum Ir. Iwan Yudhiantoro, M.MA bin Hasan Aries, menikah pada tanggal 02 Juni 2007, sebagaimana duplikat kutipan Akta Nikah Nomor: 1078/20/VI/2007, tertanggal 31 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- Nazira Hanin Putri Yudhiantoro binti Ir. Iwan Yudhiantoro, M.MA;
- Taqiya Aziza Putri Yudhiantoro binti Ir. Iwan Yudhiantoro, M.MA;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, antara Pemohon dengan Almarhum Ir. Iwan Yudhiantoro, M.MA bin Hasan Aries belum pernah bercerai;
3. Bahwa, suami Pemohon yang bernama Ir. Iwan Yudhiantoro, M.MA bin Hasan Aries, telah meninggal dunia, pada tanggal 28 Juli 2021, berdasarkan surat Keterangan Akta Kematian No. 474.3/26-Pem, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cibinong, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, tertanggal 25 Agustus 2021;
4. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama:
  - Nazira Hanin Putri Yudhiantoro binti Ir. Iwan Yudhiantoro, M.MA, sebagaimana tertuang dalam akta kelahiran nomor 4607/Dp/2008, tertanggal 17 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bondowoso;
  - Taqiya Aziza Putri Yudhiantoro binti Ir. Iwan Yudhiantoro, M.MA, sebagaimana tertuang dalam akta kelahiran nomor 165593.CS/2011, tertanggal 30 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bogor;
5. Bahwa dikarenakan ayah kandung dari anak-anak Pemohon telah meninggal dunia maka Perwalian atas anak tersebut dipindahkan kepada Pemohon selaku ibu kandungnya yang bertindak sebagai wali bagi anak tersebut untuk melakukan tindakan dan perbuatan hukum, guna mewakili kepentingan si anak yang seluas-luasnya baik di luar maupun di dalam pengadilan;
6. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan penetapan hak perwalian anak ini agar dikeluarkan Penetapan perwalian atas anak tersebut atas nama Pemohon yang mana penetapan ini diperlukan guna dijadikan dasar hukum untuk mengurus APHB serta untuk mengurus seluruh harta peninggalan suami Pemohon;
7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan Perwalian sebagaimana diatur dalam Pasal 107 dan Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam
8. Bahwa, terhadap biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini, agar dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 12, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cibinong berkenan segera menetapkan Majelis Hakim, hari sidang, dan memeriksa perkara serta selanjutnya menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMER:

- I. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- II. Menetapkan Pemohon (Ratu Rahmi Meidina binti TB Daddy Syarif) adalah sebagai wali atas anak dari hasil pernikahan Pemohon dengan almarhum Ir. Iwan Yudhiantoro, M.MA bin Hasan Aries yang bernama:
  - Nazira Hanin Putri Yudhiantoro binti Ir. Iwan Yudhiantoro, M.MA;
  - Taqiya Aziza Putri Yudhiantoro binti Ir. Iwan Yudhiantoro, M.MA;
- III. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

### SUBSIDER:

Dan, atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- I. Surat
  1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Ratu Rahmi Meidina (Pemohon), telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1 ;
  2. Fotokopi Kartu Keluarga, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2 ;
  3. Fotokopi Duplikt Kutipan Akta Nikah Nomor: 1078/20/VI/2007 tertanggal 31 Agustus 2021, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 3 dari 12, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3 ;

4. Fotokopi Surat Kematian nomor 474.3/26-Pem yang dikeluarkan oleh Lurah Cibinong, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor tertanggal 25 Agustus 2022, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4 ;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atasnama Nazira Hanin Putri Yudhiantoro, dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 17 Juni 2008, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5 ;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atasnama Taqiya Aziza Putri Yudhiantoro, dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 30 Desember 2011, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.6 ;

II.

Saksi –

Saksi

1. Tubagus Zaidannajmi Muharam Bin Tubagus Daddy Syarif, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wirusaha, tempat kediaman di Sidamukti RT.004, RW.003, Cilodong , Kota Depok, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Adik kandung Pemohon Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui, Pemohon datang ke pengadilan dalam rangka mengajukan permohonan perwalian atas adiknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa setahu Saksi hal tersebut diajukan untuk menjadi wakil dari anaknya yang belum dewasa tersebut, dalam urusan pencairan dan penutupan Bank BRI atas nama Ir. Iwan Yudhiantoro, M.MA bin Hasan Aries ;
- Bahwa saksi kenal dengan orangtua Pemohon yang bernama Ir. Iwan Yudhiantoro, M.MA bin Hasan Aries dan Ratu



Rahmi Meidina binti TB Daddy Syarif, namun keduanya sudah bercerai, ibu Pemohon saat ini tidak diketahui lagi domisilinya sedangkan ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia ;

- Bahwa setahu saksi almarhum Ir. Iwan Yudhiantoro, M.MA bin Hasan Aries dan Ratu Rahmi Meidina binti TB Daddy Syarif mempunyai 4 orang anak yang bernama

- Nazira Hanin Putri Yudhiantoro binti Ir. Iwan Yudhiantoro, M.MA

- Taqiya Aziza Putri Yudhiantoro binti Ir. Iwan Yudhiantoro, M.MA;

- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan perwalian anak yang bernama

- Nazira Hanin Putri Yudhiantoro binti Ir. Iwan Yudhiantoro, M.MA

- Taqiya Aziza Putri Yudhiantoro binti Ir. Iwan Yudhiantoro, M.MA karena anak tersebut baru berumur 16 tahun;

- Bahwa Saksi mengetahui selama ini anak tersebut diurus dan dirawat oleh Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengurus dan merawat kedua anak tersebut dengan baik;

- Bahwa menurut pengetahuan Saksi, Pemohon cakap dan mampu untuk menjadi wali dari anaknya tersebut Pemohon terlihat sangat bertanggung jawab;

- Bahwa setahu Saksi tidak ada pihak keluarga yang keberatan atas perwalian ini;

2. Siti Mulyani Binti Toris Kaharudin, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawati, tempat kediaman di Jl. SMEA 6 RT.002, RW.009, Kelurahan Cawang, Kecamatan Cawang, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai Kakak Ipar Pemohon ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Kakak Ipar Pemohon Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui, Pemohon datang ke pengadilan dalam rangka mengajukan permohonan perwalian atas adiknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa setahu Saksi hal tersebut diajukan untuk menjadi wakil dari anaknya yang belum dewasa tersebut, dalam urusan pencairan dan penutupan Bank BRI atas nama Ir. Iwan Yudhiantoro, M.MA bin Hasan Aries ;
- Bahwa saksi kenal dengan orangtua Pemohon yang bernama Yayat Muhayat dan Ratu Rahmi Meidina binti TB Daddy Syarif, namun keduanya sudah bercerai, ibu Pemohon saat ini tidak diketahui lagi domisilinya sedangkan ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia ;
- Bahwa setahu saksi almarhum Ir. Iwan Yudhiantoro, M.MA bin Hasan Aries dan Ratu Rahmi Meidina binti TB Daddy Syarif mempunyai 4 orang anak yang bernama
  - Nazira Hanin Putri Yudhiantoro binti Ir. Iwan Yudhiantoro, M.MA
  - Taqiya Aziza Putri Yudhiantoro binti Ir. Iwan Yudhiantoro, M.MA;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan perwalian anak yang bernama
  - Nazira Hanin Putri Yudhiantoro binti Ir. Iwan Yudhiantoro, M.MA
  - Taqiya Aziza Putri Yudhiantoro binti Ir. Iwan Yudhiantoro, M.MAkarena anak tersebut baru berumur 16 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui selama ini anak tersebut diurus dan dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengurus dan merawat kedua anak tersebut dengan baik;
- Bahwa menurut pengetahuan Saksi, Pemohon cakap dan mampu untuk menjadi wali dari anaknya tersebut Pemohon terlihat sangat bertanggung jawab;
- Bahwa setahu Saksi anak-anak lain dari almarhum Ir. Iwan Yudhiantoro, M.MA bin Hasan Aries maupun saudara-saudara

Halaman 6 dari 12, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Ir. Iwan Yudhiantoro, M.MA bin Hasan Aries tidak ada yang keberatan atas perwalian ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan adalah Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anaknya bernama Nazira Hanin Putri Yudhiantoro binti Ir. Iwan Yudhiantoro, M.MA, dan Taqiya Aziza Putri Yudhiantoro binti Ir. Iwan Yudhiantoro, M.MA bin Yayat Muhayat, dengan alasan bahwa anak tersebut selama ini tinggal dengan Pemohon, hal ini disebabkan ayah dari Nazira Hanin Putri Yudhiantoro binti Ir. Iwan Yudhiantoro, M.MA, dan Taqiya Aziza Putri Yudhiantoro binti Ir. Iwan Yudhiantoro, M.MA sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonoannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta dua orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), P.2 (Kartu Keluarga), P.3 (Kutipan Akta Nikah), P.4 (Surat Kematian), P.5 (Kutipan Akta

Halaman 7 dari 12, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran), P.6 (Kutipan Akta Kelahiran) adalah fotokopi dari akta-akta autentik yang sesuai dengan aslinya, telah *dinazegeleen* karenanya Majelis hakim menilai telah memenuhi ketentuan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, bukti surat-surat tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka telah terbukti menurut Hukum bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bogor, karenanya permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kartu Keluarga) maka telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Mohamad Saifudin bin Kardi, adalah sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Duplikat Kutipan Akta Nikah) maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dan Ir. Iwan Yudhiantoro, M.MA bin Hasan Aries mempunyai hubungan keluarga sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Akta Kematian), maka telah terbukti menurut hukum bahwa suami Pemohon bernama Ir. Iwan Yudhiantoro, M.MA bin Hasan Aries telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 28 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 (Kutipan Akta Kelahiran), telah terbukti bahwa Nazira Hanin Putri Yudhiantoro adalah anak kandung dari Pemohon dan Ir. Iwan Yudhiantoro, M.MA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 (Kutipan Akta Kelahiran), telah terbukti bahwa Taqiya Aziza Putri Yudhiantoro adalah anak kandung dari Pemohon dan Ir. Iwan Yudhiantoro, M.MA;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, keterangan para

Halaman 8 dari 12, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon pernah menjadi istri dari almarhum Ir. Iwan Yudhiantoro, M.MA bin Hasan Aries dan selama perkawinan mempunyai anak yang bernama Nazira Hanin Putri Yudhiantoro dan Taqiya Aziza Putri Yudhiantoro;
- Bahwa anak Pemohon tersebut masih memerlukan wali untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa Pemohon selaku ibu kandung adalah seorang anak yang jujur, amanah, berkelakuan baik dan bertanggungjawab kepada anaknya serta bukan pemboros;
- Bahwa permohonan penetapan perwalian ini diajukan oleh Pemohon untuk keperluan mengurus surat-surat yang berkaitan dengan almarhum Ir. Iwan Yudhiantoro, M.MA bin Hasan Aries dan pengurusan surat-surat tersebut terdapat kendala disebabkan usia Nazira Hanin Putri Yudhiantoro dan Taqiya Aziza Putri Yudhiantoro belum 18 tahun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, diketahui bahwa Pemohon adalah seorang yang patut untuk diangkat sebagai wali dari anaknya karena mempunyai sifat-sifat yang layak dan cakap untuk diangkat sebagai wali;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti usia Nazira Hanin Putri Yudhiantoro dan Taqiya Aziza Putri Yudhiantoro belum dewasa, maka permohonan perwalian Pemohon terhadap anaknya tersebut adalah perwalian ibu kandung terhadap anak kandungnya, dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 98 ayat (1) dan (2)

Halaman 9 dari 12, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, dimana anak yang belum dewasa berada dibawah kekuasaan orangtuanya.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, maka perwalian baru ada apabila: Anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan orang tuanya dan anak yang bersangkutan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Sedangkan bagi anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang orang tuanya masih ada dan kekuasaannya tidak dicabut, maka yang akan mewakili anak tersebut di dalam dan di luar Pengadilan adalah orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai wali diwajibkan mengurus segala harta anak yang dibawah perwaliannya dan mengembalikannya setelah anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa perkara ini masih termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang no. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon (Ratu Rahmi Meidina binti TB Daddy Syarif) sebagai ibu kandung dari anak yang bernama :
  - Nazira Hanin Putri Yudhiantoro binti Ir. Iwan Yudhiantoro, M.MA, perempuan, lahir di Bondowoso, 27 Juni 2005 (16 tahun),
  - Taqiya Aziza Putri Yudhiantoro binti Ir. Iwan Yudhiantoro, M.MA, perempuan, lahir di Bondowoso, 23 Juli 2011, (10 tahun),

Halaman 10 dari 12, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertindak mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1443 Hijriah oleh Drs. H. Arif Mukhsinin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat Farid, M.H. dan Drs. H. Amiruddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Linda Ratna Dhanuranti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Rahmat Farid, M.H.**

**Drs. H. Arif Mukhsinin, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Amiruddin, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Linda Ratna Dhanuranti, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	90.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-

Halaman 11 dari 12, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Cbn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,-  
J u m l a h : Rp 200.000,-  
(dua ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Cbn